

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



ພິກາດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ພິເສດຖະກິດ ພັກສາ ລາວ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trienggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 16/ TPA/ P / II / 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengizinkan:

Nama Satuan PAUD	: TPA Santren School
Alamat Satuan PAUD	: Ngaglik RT.12, Patalan, Jetis, Bantul
Bentuk Satuan PAUD	: Taman Penitipan Anak (TPA)
NPSN	: 70037301
Nama Pendiri	: Yusuf Linggar Wirawan
Nomor Telepon Satuan PAUD	: 087775981921
Masa Berlaku Izin	: 27 Januari 2024 s.d 27 Januari 2027

Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

- merawat izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
- melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
- mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
- melaporkan apabila terjadi perubahan satuan pendidikan atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
- melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang;
- bersedia menjadi Sekolah Ramah Anak dan menerapkan konsep Sekolah Ramah Anak, yaitu dengan mendorong semua warga sekolah menciptakan lingkungan sekolah: bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 5 Februari 2024

Kepala,



Drs. Isdamoko, M.Pd., M.M.Par.

NIP. 196407271993031003